



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, maka Peraturan Bupati Ngawi Nomor 23 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 74 Tahun 2020, perlu dicabut dan menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 193) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 267).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Ngawi.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
10. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

12. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Antar Waktu adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
15. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
16. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
17. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
18. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
20. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
21. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
22. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
23. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
24. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut TNI adalah Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
25. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Anggota POLRI adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
26. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.
27. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah Tempat dilaksanakannya pemungutan suara pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan berdasarkan jumlah Dusun.

28. Hari adalah hari kalender.
29. Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
30. Pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan adalah pengalaman seseorang baik yang masih bekerja atau pernah bekerja sebagai PNS/ASN, anggota TNI/POLRI, anggota DPR/DPRD, Kepala Desa, anggota BPD, Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, pegawai tidak tetap/guru tidak tetap pada instansi pemerintah atau pendamping pada program Pemerintah, yang dibuktikan dengan keputusan, surat perintah tugas, atau surat keterangan dari atasan.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Daerah.
- (2) Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. Pemilihan Kepala Desa bergelombang; atau
 - b. Pemilihan Kepala Desa 1 (satu) kali.
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Daerah;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat Kepala Desa.
- (4) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Gelombang I : tahun 2017, tahun 2019 dan tahun 2020; dan
 - b. Gelombang II : tahun 2023, dan tahun 2025.
- (5) Pemilihan Kepala Desa 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan pada tahun 2031.

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat dilaksanakan secara manual atau elektronik.
- (2) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara manual atau elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten yaitu Bupati, Pimpinan DPRD, Pimpinan Kepolisian Resor, Pimpinan Kejaksaan, Pimpinan Satuan Teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah;
 - b. unsur forum koordinasi pimpinan Kecamatan yaitu Camat, Pimpinan Kepolisian Sektor, Pimpinan Kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
 - c. unsur Perangkat Daerah; dan/atau
 - d. unsur terkait lainnya.
- (3) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Bupati.
- (4) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, dan huruf e didelegasikan kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 5

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara elektronik, Panitia Pemilihan Kabupaten memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pelaksanaan pemilihan secara elektronik.
- (2) Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara elektronik, Panitia Pemilihan Kabupaten dibantu oleh Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Aparatur Sipil Negara dan/atau tenaga profesional yang berlatar belakang pendidikan teknologi informasi dan/atau menguasai teknologi informasi.
- (4) Tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. menyiapkan sekaligus memastikan berfungsinya peralatan *e-Voting* sebelum pelaksanaan pemungutan suara;

- b. membantu menyelesaikan permasalahan yang menyangkut hal-hal teknis peralatan *e-Voting* pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara; dan
- c. melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 6

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kesatu Persiapan

Paragraf 1 Umum

Pasal 7

- (1) Persiapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas kegiatan:
 - a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
 - b. pembentukan Panitia Pemilihan ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
 - e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa masih menunggu pemilihan Kepala Desa yang dilakukan secara serentak, maka pembentukan Panitia Pemilihan dilaksanakan berdasarkan tahapan pemilihan Kepala Desa yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 8

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Ketua BPD.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 9

- (1) Jumlah Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan jumlah 9 (sembilan) orang.
- (2) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - b. Perangkat Desa; dan
 - c. tokoh masyarakat.

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan membentuk KPPS untuk membantu pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.
- (2) Jumlah anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 7 (tujuh) orang.
- (3) Susunan keanggotaan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (4) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - b. Perangkat Desa; dan/atau
 - c. tokoh masyarakat.
- (5) Pembentukan KPPS ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 11

Kepala Desa menugaskan anggota Linmas Desa untuk mendukung proses pemilihan Kepala Desa.

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon;
 - e. melakukan seleksi tambahan;
 - f. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - h. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;

- i. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - j. melaksanakan pemungutan suara;
 - k. membentuk KPPS;
 - l. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - m. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
 - n. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - o. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.
- (3) KPPS mempunyai tugas :
- a. membantu pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
 - b. membantu penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - c. menyebarkan undangan kepada pemilih;
 - d. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Panitia Pemilihan; dan
 - e. melaporkan hasil penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPS bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan.
- (5) Panitia Pemilihan dan KPPS dilarang:
- a. melakukan tindakan yang menguntungkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; dan/atau
 - b. mencalonkan diri sebagai Kepala Desa.

Pasal 13

- (1) Anggota Panitia Pemilihan dan KPPS berhenti karena :
- a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan dan KPPS diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - b. berstatus tersangka dalam tindak pidana; dan/atau
 - c. melanggar larangan sebagai Panitia Pemilihan dan KPPS.
- (3) Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat diganti dari unsur Perangkat Desa atau Lembaga Masyarakat Desa atau Tokoh Masyarakat Desa yang dituangkan dalam Keputusan Ketua BPD.
- (4) Dalam hal ada anggota KPPS berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Panitia Pemilihan mengganti anggota KPPS yang dituangkan dalam keputusan Ketua Panitia Pemilihan.
- (5) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Paragraf 2
Penetapan Pemilih

Pasal 14

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah, dengan menunjukkan bukti diri yang sah;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di Desa paling sedikit selama 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.

Pasal 15

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 16

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 3 (tiga) hari.

Pasal 17

- (1) Dalam jangka waktu pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 18

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sejak perbaikan DPS.

Pasal 19

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan.

Pasal 20

Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai DPT.

Pasal 21

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan DPT oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 22

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk TPS.

Pasal 23

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 24

- (1) DPT yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali :
 - a. terdapat pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia"; dan/atau
 - b. terdapat penduduk yang pada waktu pendaftaran pemilih tidak ada di tempat dan belum terdaftar sebagai pemilih, tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk yang sah dan masih berlaku, kepada Panitia Pemilihan pada saat pemungutan suara.

- (2) Apabila pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada saat pelaksanaan pemilihan, maka pemilih tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Bagian Kedua
Pencalonan

Pasal 25

- (1) Tahapan pencalonan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. pengumuman dan pendaftaran calon;
 - b. penelitian calon; dan
 - c. penetapan dan pengumuman calon.
- (2) Tahapan pengumuman dan pendaftaran calon, serta tahapan penelitian calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan pada hari kerja.

Paragraf 1
Pengumuman dan Pendaftaran Calon

Pasal 26

- (1) Masa pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari kerja.
- (2) Waktu pendaftaran bakal calon Kepala Desa ditetapkan mulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.
- (3) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau yang sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. sehat jasmani dan rohani; dan
 - k. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Pasal 27

Setiap orang yang mendaftarkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib mengajukan permohonan secara tertulis diatas kertas segel atau bermaterai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan melampirkan persyaratan administratif secara lengkap dan diserahkan sendiri kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 28

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, terdiri atas:
 - a. surat Pernyataan di atas kertas segel atau bermaterai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), terdiri dari :
 1. pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 3. pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 4. pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa;
 5. pernyataan bersedia untuk berdomisili di desa setempat apabila sudah dilantik sebagai Kepala Desa; dan
 6. pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
 - b. surat Keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - c. surat Keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. surat Keterangan Catatan Kepolisian asli dari Kepolisian Resor setempat;
 - e. surat Keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba dari Dokter Rumah Sakit Umum Daerah;
 - f. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - g. foto copy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - h. foto copy Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - i. pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar;
 - j. foto copy Ijazah sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, dan atau pendidikan lain yang sederajat dan Ijazah sebelumnya yang sudah dilegalisir dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang diligalisir oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang bersangkutan;
 2. fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang diligalisir oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang bersangkutan;
 3. fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yang dibuktikan dengan fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang diligalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten di wilayah sekolah tersebut berada; atau

4. apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar diligalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
 - k. surat cuti bagi BPD dan Perangkat Desa serta surat izin bagi PNS dan anggota TNI/POLRI.
- (2) Dalam hal persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf h dengan format digital yang sudah ditandatangani secara elektronik cukup menyampaikan fotokopi tanpa diligalisir.

Pasal 29

- (1) Apabila pelamar mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah menengah pertama atau sederajat, wajib menyertakan :
 - a. fotocopy ijazah sekolah menengah atas yang dilegalisir dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf j;
 - b. fotocopy ijazah perguruan tinggi negeri yang dilegalisir oleh perguruan tinggi yang bersangkutan; atau
 - c. fotocopy ijazah perguruan tinggi swasta yang diligalisir oleh pimpinan perguruan tinggi swasta yang bersangkutan.
- (2) Apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat pelamar berkuliah telah berganti nama, ligalisir dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru.
- (3) Apabila perguruan tinggi swasta tempat pelamar berkuliah tidak beroperasi lagi, ligalisir dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta setempat.

Paragraf 2

Penelitian Bakal Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 30

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja.
- (2) Jangka waktu penelitian terhadap persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak hari pertama pendaftaran bakal calon Kepala Desa dibuka.
- (3) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (4) Klarifikasi pada instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam hal Panitia Pemilihan mengalami keragu-raguan terhadap persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa.
- (5) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan paling lama 2 (dua) hari.
- (6) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan paling lama 2 (dua) hari.

Pasal 31

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 32

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari kerja.
- (2) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon Kepala Desa dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak hari pertama perpanjangan waktu pendaftaran dibuka.
- (3) Pelaksanaan penelitian terhadap persyaratan bakal calon Kepala Desa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 30.
- (4) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (5) Apabila dalam penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 33

- (1) Dalam hal terdapat bakal calon yang mengundurkan diri sehingga mengakibatkan bakal calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan melakukan konfirmasi terkait alasan dan kepastian pengunduran diri bakal calon Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Konfirmasi terkait alasan dan kepastian pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari setelah berakhirnya jangka waktu penelitian persyaratan bakal calon Kepala Desa.
- (3) Konfirmasi terkait alasan dan kepastian pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Panitia Pemilihan mengirimkan surat undangan kepada bakal calon Kepala Desa yang mengundurkan diri untuk dilakukan konfirmasi;
 - b. bakal calon Kepala Desa diberikan batas waktu kehadiran selama 2 (dua) jam dari waktu yang tercantum dalam undangan;
 - c. konfirmasi dilakukan secara berurutan kepada bakal calon Kepala Desa, berdasarkan nomor urut pendaftaran;
 - d. Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil konfirmasi untuk masing-masing bakal calon Kepala Desa.
- (4) Dalam hal bakal calon Kepala Desa tidak hadir atau berhalangan dan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terlampaui, maka Panitia Pemilihan melakukan klarifikasi kepada bakal calon Kepala Desa dengan nomor urut berikutnya.

- (5) Dalam hal konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan sudah mendapatkan 2 (dua) orang bakal calon Kepala Desa, maka klarifikasi terhadap bakal calon nomor urut berikutnya tidak dilakukan dan Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (6) Dalam hal setelah dilakukannya konfirmasi terkait alasan dan kepastian pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih terdapat bakal calon Kepala Desa tetap kurang dari 2 (dua) orang, maka Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (7) Apabila dalam penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 34

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dan sekaligus mengumumkan hasil seleksi tambahan serta menetapkan calon Kepala Desa, dalam waktu paling lama 5 (lima) hari sejak pengumuman hasil penelitian.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kriteria :
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. usia; dan
 - d. seleksi tertulis.
- (3) Kriteria seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibuktikan dengan surat keputusan atau surat perintah tugas atau surat keterangan dari atasan/pimpinan yang disampaikan kepada Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan seleksi tertulis.
- (4) Kriteria seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berdasarkan ijazah terakhir yang dijadikan sebagai persyaratan administrasi.
- (5) Kriteria seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dihitung berdasarkan usia bakal calon Kepala Desa pada saat mengajukan pendaftaran kepada Panitia Pemilihan.
- (6) Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, wajib diikuti oleh seluruh bakal calon Kepala Desa.
- (7) Bakal calon Kepala Desa yang tidak mengikuti seleksi tertulis dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan gugur.

Pasal 35

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan naskah seleksi tertulis kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Berdasarkan permohonan naskah seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kabupaten menyiapkan naskah soal seleksi tertulis dan mendistribusikan naskah seleksi tertulis sampai ke lokasi pelaksanaan seleksi tertulis dalam keadaan tersegel.

- (3) Materi seleksi tertulis bakal calon kepala desa meliputi :
- Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Bahasa Indonesia;
 - Pengetahuan tentang Pemerintahan Desa; dan
 - Pengetahuan umum.

Pasal 36

- (1) Bobot nilai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) adalah sebagai berikut :
- pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dengan nilai maksimal 10;
 - tingkat pendidikan dengan nilai maksimal 10;
 - usia dengan nilai maksimal 10; dan
 - seleksi tertulis dengan nilai maksimal 70.
- (2) bobot nilai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
- pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan :
 - tidak punya pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan mendapat nilai 0;
 - punya pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan paling lama 2 (dua) tahun mendapat nilai 2;
 - punya pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun mendapat nilai 4;
 - punya pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan lebih dari 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun mendapat nilai 6;
 - punya pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan lebih dari 6 (enam) tahun sampai dengan 8 (delapan) tahun mendapat nilai 8; dan
 - punya pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan lebih dari 8 (delapan) tahun mendapat nilai 10.
 - tingkat pendidikan :
 - SMP/ sederajat mendapat nilai 2;
 - SMA/ sederajat mendapat nilai 4;
 - Diploma I, II atau III mendapat nilai 6;
 - Strata I atau Diploma IV mendapat nilai 8; dan
 - Strata II atau di atasnya mendapat nilai 10.
 - usia :
 - Usia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 30 tahun mendapat nilai 2;
 - Usia lebih dari 30 tahun sampai dengan 40 tahun mendapat nilai 6;
 - Usia lebih dari 40 tahun sampai dengan 50 tahun mendapat nilai 10;
 - Usia lebih dari 50 tahun sampai dengan 60 tahun mendapat nilai 8; dan
 - Usia lebih dari 60 tahun mendapat nilai 4.
 - seleksi tertulis dengan soal sebanyak 100 butir dengan nilai dirumuskan sebagai berikut:
 $Y4 = Z \times 70\%$
Y4 adalah nilai seleksi tertulis; dan
Z adalah jumlah jawaban benar.

Pasal 37

Rumus penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 adalah :

$$X = Y1 + Y2 + Y3 + Y4$$

X adalah nilai bakal Calon;

Y1 adalah nilai kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;

Y2 adalah nilai kriteria tingkat pendidikan;

Y3 adalah nilai kriteria usia; dan

Y4 adalah nilai seleksi tertulis.

Pasal 38

- (1) Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikonsultasikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penetapan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
- (4) Dalam hal hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat bakal calon Kepala Desa dengan nilai yang sama untuk penentuan peringkat 5 (lima), maka dilakukan ujian tulis ulang.
- (5) Ujian tulis ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diikuti oleh bakal calon Kepala Desa peringkat 5 (lima) dengan nilai yang sama.
- (6) Ujian tulis ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sampai mendapatkan bakal calon Kepala Desa dengan nilai tertinggi.
- (7) Hasil ujian tulis ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar penetapan peringkat 5 (lima).

Pasal 39

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon kecuali berhalangan.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal penandatanganan berita acara Penetapan Calon Kepala Desa.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Pasal 40

- (1) Pemasangan alat peraga kampanye calon Kepala Desa dapat dilakukan setelah penetapan dan pengundian nomor urut calon Kepala Desa.

- (2) Dalam hal pemasangan alat peraga kampanye tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan dapat melakukan teguran.

Pasal 41

- (1) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan dan diumumkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) wajib untuk mengikuti proses pemilihan Kepala Desa sampai dengan tahapan perhitungan suara selesai, kecuali meninggal dunia.
- (2) Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri, maka diberikan sanksi berupa denda sebesar penerimaan Desa dari Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan sah apabila disetujui paling sedikit 6 (enam) orang dari jumlah Panitia Pemilihan yang dituangkan dalam berita acara dan menunjukkan bukti pembayaran denda yang telah disetor ke rekening kas Desa.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pendapatan Desa yang dicatat sebagai pendapatan lain-lain yang sah.

Pasal 42

- (1) Dalam hal terdapat calon Kepala Desa yang mengundurkan diri dan/atau meninggal dunia, sehingga mengakibatkan calon Kepala Desa hanya berjumlah 1 (satu) orang, maka pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan.
- (2) Perolehan suara calon Kepala Desa yang mengundurkan diri dan/atau meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sebagai suara tidak sah.

Paragraf 3 Kampanye

Pasal 43

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 3 (tiga) hari dan berakhir sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 44

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 45

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan
 - f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam ruangan atau gedung atau tempat yang bersifat tertutup dengan jumlah peserta disesuaikan dengan dan atau tidak melampaui kapasitas ruangan tempat duduk yang tersedia.
- (3) Kampanye dalam bentuk tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan pada ruang terbuka yang dihadiri oleh massa dari pendukung Calon Kepala Desa dan warga masyarakat lainnya, dengan tetap memperhatikan daya tampung tempat tersebut, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat setempat.
- (4) Kampanye dalam bentuk dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sifatnya dialog interaktif dan dilaksanakan dalam ruangan tertutup dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat kampanye.
- (5) Penyebaran bahan kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan pada kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, dialog, dan atau di tempat-tempat umum dengan materi atau substansi yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan dalam bentuk pemasangan alat peraga ditempat/lokasi yang ditetapkan dan atau atas izin pemilik tempat yang bersangkutan, dan pemasangannya dengan mempertimbangkan nilai-nilai etika, estetika, ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan setempat.

Pasal 46

- (1) Pelaksanaan Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;

- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan :
- a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat desa;
 - c. anggota BPD;
 - d. Panitia Pemilihan; dan/atau
 - e. Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 47

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 48

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Pemungutan Suara

Paragraf 1 Penetapan Jumlah TPS

Pasal 49

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan TPS berdasarkan jumlah Dusun yang ada di Desa.
- (2) Panitia Pemilihan menetapkan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling banyak 500 (lima ratus) orang pemilih.
- (3) Dalam hal 1 (satu) Dusun terdapat lebih dari 500 (lima ratus) orang pemilih, maka Panitia Pemilihan menetapkan lebih dari 1 (satu) TPS dalam 1 (satu) Dusun.
- (4) Lokasi TPS diutamakan pada tempat yang strategis dan mudah dijangkau oleh para pemilih.

Paragraf 2
Jenis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan

Pasal 50

Perlengkapan pemungutan suara dalam pemilihan Kepala Desa terdiri atas :

- a. TPS;
- b. kotak suara;
- c. surat suara;
- d. tinta;
- e. bilik pemungutan suara;
- f. segel;
- g. alat untuk memberi tanda pilihan; dan
- h. perlengkapan pendukung lainnya.

Pasal 51

- (1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a dibuat untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada didalam ruangan atau diluar ruangan yang mempertimbangkan kenyamanan dan kerahasiaan bagi pemilih.

Pasal 52

- (1) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, berjumlah paling sedikit 1 (satu) kotak pada masing-masing TPS atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat dari bahan kayu, logam dan/atau bahan lainnya dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. berbentuk kotak dengan ukuran proporsional;
 - b. pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara dapat diberi pegangan untuk memudahkan proses pemindahan;
 - c. tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang dengan ukuran proporsional untuk memasukkan surat suara; dan
 - d. pada tutup kotak suara dipasang tempat untuk memasang gembok.

Pasal 53

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, berupa :
 - a. surat suara elektronik; atau
 - b. surat suara manual.
- (2) Surat suara elektronik atau surat suara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi judul surat suara, nomor urut calon Kepala Desa, foto calon Kepala Desa dan nama calon Kepala Desa.
- (3) Desain surat suara elektronik atau surat suara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Surat suara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tersedia pada layar monitor peralatan *e-Voting* .

- (5) Surat suara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berbentuk segi empat.
- (6) Format surat suara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai nomor urut calon Kepala Desa, foto calon Kepala Desa dan nama calon Kepala Desa yang dapat mengakibatkan kerusakan surat suara.
- (7) Bahan surat suara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan kertas HVS warna putih.
- (8) Jumlah surat suara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dicetak sebanyak jumlah Pemilih Tetap ditambah 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah DPT.

Pasal 54

- (1) Panitia Pemilihan menyediakan tinta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit.

Pasal 55

- (1) Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e disediakan paling sedikit 2 (dua) buah pada masing-masing TPS atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan bentuk dan ukuran proporsional yang mempertimbangkan kenyamanan dan kerahasiaan bagi pemilih.

Pasal 56

Segel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf f digunakan untuk menyegel sampul dan kotak suara sebagai pengaman dokumen atau barang keperluan pemilihan.

Pasal 57

- (1) Alat untuk memberi tanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf g dapat disesuaikan dengan cara pemberian suara meliputi :
 - a. alat coblos untuk memberi tanda pada surat suara manual dengan mencoblos; atau
 - b. peralatan *e-Voting* untuk memberi suara melalui surat suara elektronik.
- (2) Alat untuk memberi tanda pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disediakan 1 (satu) set pada setiap bilik pemungutan suara, terdiri dari :
 - a. paku/alat tusuk untuk mencoblos;
 - b. bantalan/alas coblos; dan
 - c. tali pengikat alat coblos.
- (3) Alat untuk memberi tanda pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disediakan 1 (satu) set pada setiap bilik pemungutan suara, dilaksanakan dengan menggunakan seperangkat peralatan *e-Voting*.

Pasal 58

Perlengkapan pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf h di antaranya meliputi :

- a. sampul kertas;
- b. tanda pengenal KPPS, Linmas dan saksi;
- c. tabulasi penghitungan suara;
- d. karet pengikat surat suara manual;
- e. lem/perekat;
- f. kantong plastik;
- g. *ballpoint*;
- h. gembok;
- i. spidol;
- j. formulir berita acara;
- k. stiker nomor kotak suara;
- l. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
- m. daftar calon;
- n. daftar hadir pemilih;
- o. salinan daftar pemilih tetap; dan
- p. perlengkapan pendukung lainnya sesuai kebutuhan.

Paragraf 3

Proses Pemungutan Suara

Pasal 59

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari pemungutan suara dimulai pukul 07.00 WIB dan berakhir pukul 13.00 WIB.
- (2) Dalam memberikan suara pemilih hanya diperbolehkan menggunakan alat yang telah disediakan didalam bilik suara.
- (3) Panitia Pemilihan menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (4) Panitia Pemilihan menjaga dan atau menjamin agar setiap pemilih hanya memberikan 1 (satu) suara dan menolak pemberian suara yang diwakili dengan alasan apapun.

Pasal 60

- (1) Pemungutan suara melalui surat suara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan menggunakan seperangkat peralatan *e-Voting* .
- (2) Pemungutan suara melalui surat suara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyentuh atau menekan salah satu tanda gambar calon Kepala Desa pada layar monitor peralatan *e-Voting* yang disediakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Mekanisme pemungutan suara melalui surat suara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam tata tertib yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dan Tim Teknis.

Pasal 61

Pemungutan suara melalui surat suara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan mencoblos salah satu calon pada surat suara.

Pasal 62

- (1) Pemilih Tuna Netra, Tuna Daksa atau yang mempunyai halangan atau keterbatasan fisik lainnya pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu Panitia Pemilihan, KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan, KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih yang membantu pemilih tuna netra, tuna daksa atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 63

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. mengucapkan sumpah janji yang dipandu oleh Ketua KPPS;
 - b. menerima para saksi, yang dilengkapi surat mandat dari calon Kepala Desa masing-masing;
 - c. membuka kotak suara;
 - d. mengeluarkan dan memperlihatkan isi seluruh kotak suara;
 - e. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan serta menghitung jumlahnya; dan
 - f. dalam hal pemungutan suara menggunakan surat suara elektronik, KPPS mengumumkan hasil cetak perolehan suara masing-masing calon Kepala Desa.
- (2) Sumpah janji KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berbunyi sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Anggota KPPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Kepala Desa, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.
- (3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri dan/atau disaksikan oleh para saksi dari calon Kepala Desa, BPD, Pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon Kepala Desa.

Pasal 64

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), KPPS memberikan penjelasan atau simulasi mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.

Pasal 65

- (1) Dalam hal pemberian suara menggunakan surat suara manual, pemilih yang hadir menyerahkan surat undangannya kepada KPPS dan kemudian KPPS memberikan selebar surat suara yang sudah ditandatangani oleh Ketua KPPS.
- (2) Apabila surat suara yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata dalam keadaan rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS.
- (3) Apabila pemilih melakukan kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, hanya satu kali.
- (4) Pemilih memasukan surat suara yang telah dicoblos kedalam kotak suara, dalam keadaan terlipat.

Pasal 66

- (1) Dalam hal terjadi kerusakan permanen media elektronik pada saat pelaksanaan pemungutan suara dengan menggunakan *e-Voting* maka media elektronik dan kotak print out suara harus diganti.
- (2) Penggantian media elektronik dan kotak print out suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara penggantian media elektronik dan kotak print out suara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan Tim Teknis.

Pasal 67

- (1) Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS.
- (2) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa tinta pada salah satu jari tangan.

Pasal 68

- (1) Suara untuk pemilihan Kepala Desa melalui surat suara manual dinyatakan sah apabila :
 - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
 - b. menggunakan alat coblos yang disediakan didalam bilik suara;
 - c. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon Kepala Desa;
 - d. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon Kepala Desa; atau
 - e. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon Kepala Desa; atau
 - f. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon Kepala Desa; atau
 - g. pada surat suara tidak terdapat tulisan atau catatan lain; atau
 - h. surat suara tidak rusak.

- (2) Suara untuk pemilihan Kepala Desa melalui surat suara elektronik dinyatakan sah apabila jejak data pemungutan suara terekam dalam basis data dan tercetak pada printer.

Paragraf 4
Penghitungan Suara

Pasal 69

- (1) KPPS melakukan penghitungan surat suara manual yang dilaksanakan pada TPS setempat, setelah pemungutan suara dinyatakan berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan surat suara manual sebagaimana dimaksud ayat (1), KPPS menghitung :
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah sisa surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon Kepala Desa dan kemudian KPPS menyebutkan nama calon yang dipilih serta mencatatnya di papan perolehan suara.

Pasal 70

- (1) Dalam hal pemilihan dilaksanakan dengan menggunakan surat suara elektronik, penghitungan suara dilakukan dengan cara :
 - a. mencetak hasil perolehan suara masing-masing TPS; dan
 - b. menghitung rekapitulasi suara dari perolehan masing-masing TPS.
- (2) Dalam hal media elektronik tidak dapat mencetak hasil perolehan suara dan menghitung merekapitulasi suara dari perolehan masing-masing TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, penghitungan suara dilakukan dengan proses sebagai berikut :
 - a. membuka kotak print-out suara dari media elektronik yang rusak;
 - b. menghitung jumlah kertas suara atau hasil print-out suara yang masuk;
 - c. menampilkan hasil pemungutan suara dengan menggunakan media elektronik pengganti dan mencetak hasil pemungutan suara; dan
 - d. menjumlahkan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud huruf b dan huruf c.

Pasal 71

- (1) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 70 dapat dihadiri dan disaksikan oleh calon Kepala Desa atau saksi calon Kepala Desa, petugas lainnya, BPD, pengawas dan warga masyarakat.
- (2) Saksi calon Kepala Desa dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus membawa surat mandat dari calon Kepala Desa yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPPS.
- (3) Dalam hal calon Kepala Desa atau saksi calon Kepala Desa tidak dapat hadir, proses penghitungan suara tetap berjalan dan penghitungan suara dinyatakan sah.

- (4) Calon Kepala Desa atau saksi calon Kepala Desa yang hadir sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara apabila ternyata terdapat hal-hal yang perlu dikoreksi dan atau yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh calon Kepala Desa atau saksi calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (6) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara antara KPPS dengan calon Kepala Desa atau saksi calon Kepala Desa maka KPPS berkewajiban untuk menentukan keputusan dan bersifat mengikat.

Pasal 72

- (1) Setelah selesai melakukan penghitungan suara, KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS dan dapat ditandatangani saksi calon Kepala Desa.
- (2) Dalam hal saksi calon Kepala Desa tidak menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara dinyatakan sah.
- (3) KPPS memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing saksi calon Kepala Desa yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (4) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel segel.
- (5) KPPS menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 73

- (1) Panitia Pemilihan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari tiap TPS dan dituangkan dalam berita acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Rekapitulasi hasil penghitungan suara dari tiap TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan Dusun.
- (3) Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan pembuatan berita acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Kantor Kepala Desa dan pada hari yang sama dengan saat menerima hasil penghitungan suara dari tiap TPS.
- (4) Berita acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (5) Panitia Pemilihan menyerahkan berita acara Hasil Rekapitulasi penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 74

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Dusun dengan jumlah suara sah terbanyak pertama.
- (4) Dalam hal pada Dusun dengan jumlah suara sah terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih terdapat lebih dari 1 (satu) orang yang memperoleh suara terbanyak yang sama, maka calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan Dusun dengan jumlah suara sah terbanyak kedua, ketiga dan seterusnya.

Pasal 75

- (1) Dalam hal tidak didapatkan calon Kepala Desa terpilih setelah pelaksanaan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, maka Panitia Pemilihan melakukan proses pemungutan suara ulang untuk calon Kepala Desa dengan perolehan suara yang sama.
- (2) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada waktu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Hasil proses pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 76

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Keempat Penetapan

Pasal 77

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) Hari kerja setelah pemungutan suara.
- (2) Berdasarkan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD menyampaikan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa.
- (3) Laporan BPD kepada Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) Hari kerja setelah menerima laporan Panitia Pemilihan.
- (4) Berdasarkan laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 3, Camat mengajukan permohonan penetapan pengesahan Kepala Desa terpilih kepada Bupati paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya laporan BPD.

- (5) Paling lambat 30 (tiga puluh) Hari kerja sejak diterimanya laporan dari BPD dan Camat, Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.

Pasal 78

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon Kepala Desa terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon Kepala Desa terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon Kepala Desa terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (4) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon Kepala Desa terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa.
- (5) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (7) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa definitif.

BAB IV
PELANTIKAN, PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI KEPALA DESA,
DAN SERAH TERIMA JABATAN

Pasal 80

- (1) Pelantikan calon Kepala Desa terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkan keputusan Bupati mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.
- (2) Pelantikan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (4) Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa;
 - b. Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - c. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
 - d. Kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - e. Penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - f. Penandatanganan berita acara serah terima jabatan;
 - g. Pembacaan Amanat Bupati;
 - h. Pembacaan do'a.

Pasal 81

Sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4) huruf b adalah sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 82

- (1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
- (3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan calon Kepala Desa terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.

- (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
 - a. pendahuluan;
 - b. monografi Desa;
 - c. pelaksanaan program kerja tahun lalu;
 - d. rencana program yang akan datang;
 - e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;
 - f. hambatan yang dihadapi; dan
 - g. daftar inventarisasi dan kekayaan desa.

BAB V

KEPALA DESA, BPD, PERANGKAT DESA, PNS, ANGGOTA TNI/POLRI DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT/DEWAN PERWAKILAN DAERAH/DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Calon Kepala Desa dari Kepala Desa, BPD atau Perangkat Desa

Pasal 83

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali harus mengajukan permohonan cuti kepada Bupati.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (5) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.

Pasal 84

- (1) BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa mengajukan permohonan cuti kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Camat atas nama Bupati sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (3) Dalam hal Ketua BPD cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas dan kewajiban selaku Ketua BPD dilaksanakan oleh Wakil Ketua BPD.
- (4) Dalam hal Wakil Ketua dan/atau Anggota BPD cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tugas dan kewajiban dilaksanakan oleh Anggota BPD lainnya.
- (5) BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terpilih, yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya terhitung sejak penetapan calon terpilih.

- (6) BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tidak terpilih, yang bersangkutan kembali pada jabatan lama.

Pasal 85

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa mengajukan permohonan cuti kepada Camat.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (3) Dalam hal perangkat Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tugas dan kewajibannya dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (4) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terpilih, yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya terhitung sejak tanggal penetapan calon terpilih oleh BPD.
- (5) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tidak terpilih, yang bersangkutan kembali pada jabatannya sebagai Perangkat Desa.

Bagian Kedua Calon Kepala Desa dari PNS

Pasal 86

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Izin tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sejak yang bersangkutan mendaftarkan diri menjadi bakal calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
- (4) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

Bagian Ketiga Calon Kepala Desa dari Anggota TNI/POLRI

Pasal 87

- (1) Anggota TNI/POLRI dapat mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Anggota TNI/POLRI mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, yang bersangkutan harus mendapatkan izin tertulis dari Pimpinan/Atasan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI/POLRI.

Bagian Keempat
Calon Kepala Desa dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 88

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mengajukan permohonan cuti kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih.

BAB VI
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 89

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dipergunakan untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 90

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dipergunakan untuk penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Bantuan Keuangan kepada pemerintah Desa yang dipergunakan untuk:
 - a. Perlengkapan pemungutan suara;
 - b. pengadaan undangan dan formulir;
 - c. honorarium;
 - d. makan dan minum rapat dan pelaksanaan pemungutan suara;
 - e. alat tulis kantor; dan
 - f. sarana prasarana pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 91

Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) bersumber dari pendapatan asli desa dan/atau alokasi dana desa dipergunakan untuk mendukung kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

BAB VII
MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 92

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB VIII
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Bagian kesatu
Umum

Pasal 93

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (3) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.
- (4) Dalam hal Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan sampai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, maka Bupati dapat mengambil kebijakan tertentu untuk terselenggaranya Pemerintahan Desa.

Pasal 94

Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

Bagian Kedua
Persiapan

Pasal 95

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a, meliputi :

- a. pembentukan Panitia Pemilihan Antar Waktu oleh BPD;
- b. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa.
- c. Penelitian kelengkapan administrasi bakal calon Kepala Desa.
- d. Penetapan calon Kepala Desa antar waktu.

Paragraf 1

Panitia Pemilihan Antar Waktu

Pasal 96

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan Antar Waktu oleh BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a, paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (2) Panitia Pemilihan Antar Waktu terdiri atas Perangkat Desa dan unsur masyarakat yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- (3) Panitia Pemilihan Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan jumlah 9 (sembilan) orang terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (4) Panitia Pemilihan Antar Waktu bertanggung jawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 97

Tugas Panitia Pemilihan Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 sebagai berikut :

- a. menyusun dan menetapkan rencana kegiatan serta jadwal tahapan kegiatan pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- b. mengajukan rencana pembiayaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu kepada pejabat Kepala Desa;
- c. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- d. membuat pengumuman secara tertulis untuk pendaftaran bakal calon yang ditempel di tempat umum;
- e. menerima pendaftaran dan meneliti kelengkapan administrasi bakal calon;
- f. melakukan seleksi tambahan apabila bakal calon yang memenuhi syarat lebih dari 3 (tiga) orang;
- g. menetapkan calon Kepala Desa antar waktu;
- h. menyusun tata cara pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- i. menyiapkan surat suara dan kotak suara serta perlengkapan lainnya untuk pemungutan suara dan penghitungan suara;
- j. melaksanakan pemungutan suara, penghitungan suara, serta membuat berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara;
- k. melaksanakan pemilihan dengan jujur, netral dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menyelesaikan perselisihan pemilihan Kepala Desa antar waktu bersama BPD;
- m. menetapkan calon Kepala Desa terpilih dan melaporkan kepada pimpinan BPD; dan
- n. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh pimpinan BPD.

Pasal 98

- (1) Panitia Pemilihan Antar Waktu mengajukan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Pemilihan Antar Waktu terbentuk.
- (2) Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Antar Waktu.

Paragraf 2

Pengumuman dan Pendaftaran

Pasal 99

- (1) Masa pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Antar Waktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.
- (2) Waktu pendaftaran bakal calon Kepala Desa ditetapkan mulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa dan batas waktu pendaftaran serta penyerahan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa.
- (4) Pengumuman pendaftaran bakal calon Kepala Desa ditempatkan pada lokasi yang strategis dan dapat dibaca oleh masyarakat luas.
- (5) Batas waktu pendaftaran dan penyerahan berkas persyaratan bakal calon Kepala Desa diserahkan kepada Panitia Pemilihan Antar Waktu paling lambat pada saat penutupan pendaftaran.
- (6) Bakal calon Kepala Desa wajib memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dan melengkapi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29.
- (7) Dalam hal bakal calon yang mendaftarkan diri kurang dari 2 (dua) orang saat penutupan pendaftaran, maka Panitia Pemilihan Antar Waktu melaporkan kepada BPD.
- (8) Berdasarkan laporan Panitia Pemilihan Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD atau BPD melaporkan kepada Bupati.
- (9) Dalam hal BPD melaporkan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Bupati dapat memberikan rekomendasi berupa:
 - a. pemilihan Kepala Desa serentak; atau
 - b. rekomendasi lain.

Paragraf 3

Penelitian Persyaratan Administrasi, Penetapan dan Pengumuman

Pasal 100

- (1) Panitia Pemilihan Antar Waktu melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak penutupan pendaftaran bakal calon Kepala Desa.

- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Klarifikasi pada instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam hal Panitia Pemilihan Antar Waktu mengalami keragu-raguan terhadap persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan Antar Waktu mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan paling lama 2 (dua) hari.
- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 4), wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan Antar Waktu paling lama 2 (dua) hari.

Pasal 101

- (1) Dalam hal setelah dilakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Antar Waktu memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus dilakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Panitia Pemilihan Antar Waktu melaporkan kepada BPD.
- (4) Berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan Antar Waktu, BPD melakukan musyawarah dengan pemerintah Desa dan selanjutnya melaporkan hasil musyawarah kepada Bupati.
- (5) Berdasarkan laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati dapat memberikan rekomendasi berupa:
 - c. pemilihan Kepala Desa serentak; atau
 - d. rekomendasi lain.

Pasal 102

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melakukan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 35 ayat (3), Pasal 36 dan Pasal 37.
- (2) Panitia Pemilihan Antar Waktu menyiapkan naskah soal seleksi tulis dalam pelaksanaan seleksi tambahan.
- (3) Dalam menyiapkan naskah soal seleksi tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan Antar Waktu dapat menunjuk Tim Penyusun.

Pasal 103

- (1) Panitia Pemilihan Antar Waktu menetapkan calon Kepala Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal ditetapkan, Panitia Pemilihan Antar Waktu mengumumkan melalui papan pengumuman dan/atau tempat strategis tentang nama calon Kepala Desa yang telah ditetapkan.

- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 104

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa untuk memilih Kepala Desa antar waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Antar Waktu.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan menetapkan cara pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara.
- (3) Dalam hal cara pemilihan Kepala Desa antar waktu ditetapkan melalui musyawarah mufakat, BPD mengesahkan calon Kepala Desa terpilih yang dituangkan dalam berita acara.
- (4) Dalam hal cara pemilihan Kepala Desa antar waktu ditetapkan melalui pemungutan suara, teknis pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Antar Waktu.
- (5) Dalam hal cara pemilihan Kepala Desa antar waktu ditetapkan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), calon Kepala Desa dapat menunjuk 1 (satu) orang saksi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. penduduk warga desa setempat berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun dan/atau sudah menikah;
 - b. bukan merupakan peserta musyawarah; dan
 - c. mendapatkan kuasa tertulis dari calon kepala Desa.

Paragraf 1
Peserta Musyawarah

Pasal 105

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok perajin;
 - g. perwakilan kelompok perempuan;
 - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - i. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
 - j. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

- (3) Unsur masyarakat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j terdiri atas :
 - a. Panitia Pemilihan Antar Waktu;
 - b. ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - c. unsur masyarakat lain yang diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap Dusun.
- (4) Dalam hal Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, dapat menunjuk salah satu anggota pengurus dengan surat kuasa.
- (5) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.

Pasal 106

- (1) Musyawarah Desa dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah peserta musyawarah Desa yang telah ditetapkan oleh BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (5).
- (2) Jika pada saat pembukaan musyawarah Desa, peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, maka musyawarah Desa ditunda paling lama 1 (satu) jam dan selanjutnya dibuatkan berita acara.
- (3) Jika setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peserta tetap belum terpenuhi, maka musyawarah desa ditunda lagi paling lama 1 (satu) jam dan selanjutnya dibuatkan berita acara.
- (4) Jika setelah penundaan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum juga terpenuhi, dan telah dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah peserta yang ditetapkan, maka musyawarah Desa dapat dilaksanakan.
- (5) Jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, maka musyawarah Desa tetap dilaksanakan dengan jumlah peserta yang hadir.

Paragraf 2 Pemungutan Suara

Pasal 107

- (1) Tata cara pemilihan kepala desa melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (4) dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat suara yang telah distempel dan ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan Antar Waktu.
- (3) Susunan acara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. pembukaan oleh Ketua Panitia Pemilihan Antar Waktu;
 - b. penjelasan teknis tentang tata cara pemungutan suara;

- c. pemeriksaan surat suara, bilik suara, dan alat kelengkapan lainnya oleh Panitia Pemilihan Antar Waktu, calon Kepala Desa, BPD, dan pejabat Kepala Desa;
- d. pelaksanaan pemungutan suara;
- e. pelaksanaan penghitungan suara; dan
- f. penandatanganan berita acara hasil pemungutan dan penghitungan suara.

Pasal 108

- (1) Sebelum proses pemungutan suara, terlebih dahulu Panitia Pemilihan Antar Waktu mempersiapkan kelengkapan peralatan yang diperlukan meliputi bilik suara, surat suara, tabulasi penghitungan suara dan alat-alat tulis serta kelengkapan lainnya.
- (2) Peserta musyawarah Desa dipanggil oleh Panitia Pemilihan Antar Waktu satu persatu sesuai urutan daftar hadir dan diberikan surat suara yang sudah ditandatangani dan distempel oleh ketua Panitia Pemilihan Antar Waktu.
- (3) Pada saat menerima surat suara, pemilih wajib memeriksa dan meneliti surat suara yang diterimanya dan jika ditemukan surat suara dalam keadaan cacat atau rusak, maka pemilih berhak meminta surat suara pengganti setelah menyerahkan surat suara yang cacat atau rusak dan kemudian Panitia Pemilihan Antar Waktu memberikan surat suara pengganti.
- (4) Pemberian suara dilakukan dalam bilik suara dengan cara mencoblos salah satu calon pada surat suara.
- (5) Pemilih memasukkan surat suara yang telah dicoblos kedalam kotak suara, dalam keadaan terlipat

Pasal 109

- (1) Penghitungan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan Antar Waktu dan disaksikan oleh saksi calon Kepala Desa dan peserta musyawarah Desa.
- (2) Pada saat penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat suara harus diambil dari kotak suara dan disebutkan satu per satu.
- (3) Surat suara dinyatakan sah, apabila :
 - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Antar Waktu; dan
 - b. menggunakan alat coblos yang disediakan didalam bilik suara;
 - c. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon Kepala Desa;
 - d. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat foto dan nama calon Kepala Desa; atau
 - e. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat foto dan nama calon Kepala Desa; atau
 - f. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat foto dan nama calon Kepala Desa; atau
 - g. pada surat suara tidak terdapat tulisan atau catatan lain; atau
 - h. surat suara tidak rusak.
- (4) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara di antara para saksi, maka keputusan ditentukan oleh Panitia Pemilihan Antar Waktu.

- (5) Hasil penghitungan suara dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Antar Waktu dan saksi masing-masing calon Kepala Desa.
- (6) Dalam hal saksi tidak menandatangani berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka hasil pemilihan dan penghitungan suara tetap dinyatakan sah.

Pasal 110

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal terdapat 2 (dua) calon Kepala Desa atau lebih memperoleh jumlah suara terbanyak yang sama, maka dilaksanakan pemungutan suara ulang.
- (3) Dalam hal hasil perhitungan suara pada pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jumlah perolehan suaranya tetap sama, maka pemungutan suara diulang kembali sampai dengan adanya calon Kepala Desa terpilih.
- (4) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) hanya dilakukan terhadap calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama.

Paragraf 3 Penetapan

Pasal 111

- (1) Berdasarkan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah mufakat atau berita acara hasil perhitungan suara melalui pemungutan suara, pimpinan BPD menetapkan dan mengesahkan calon Kepala Desa terpilih melalui musyawarah Desa.
- (2) Penetapan dan pengesahan calon kepala Desa terpilih melalui musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Bagian keempat Pelaporan

Pasal 112

- (1) Panitia Pemilihan Antar Waktu melaporkan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih.
- (2) Ketua BPD melaporkan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Antar Waktu.
- (3) Berdasarkan laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat mengajukan permohonan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja.
- (4) Bupati menerbitkan keputusan tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan dari ketua BPD dan Camat.

- (5) Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan keputusan tentang pengesahan pengangkatan kepala Desa.
- (6) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (7) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa Antar Waktu mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81.

Bagian kelima
Biaya Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

Pasal 113

Biaya Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IX
KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG, HAK, KEWAJIBAN
DAN LARANGAN KEPALA DESA

Pasal 114

Kepala Desa berkedudukan sebagai pemimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 115

Kepala Desa bertugas untuk:

- a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
- b. melaksanakan Pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 116

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Kepala Desa berwenang untuk:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;

- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 117

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Kepala Desa berhak untuk:

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.

Pasal 118

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Kepala Desa berkewajiban untuk:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola keuangan dan aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- p. berdomisili di Desa setempat; dan
- q. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 119

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117 dan Pasal 118, Kepala Desa wajib :

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir Tahun Anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir Tahun Anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir Tahun Anggaran.

Pasal 120

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Kepala Desa dilarang untuk:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 121

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.

- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan/atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui camat.
- (4) Laporan Pimpinan BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.
- (5) Atas laporan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

Pasal 122

- (1) Pemberhentian Kepala Desa karena tidak lagi memenuhi syarat, melanggar larangan sebagai Kepala Desa dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf f terlebih dahulu dilakukan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 123

- (1) Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) dilakukan oleh Camat berdasarkan laporan tertulis dari BPD disertai dengan bukti pendukung dan berita acara hasil musyawarah BPD.
- (2) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terlebih dahulu melalui klarifikasi dengan menghadirkan Kepala Desa dan BPD yang dituangkan dalam berita acara hasil klarifikasi.
- (3) Berdasarkan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila Kepala Desa tidak terbukti maka laporan BPD diabaikan.
- (4) Berdasarkan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila Kepala Desa terbukti maka Camat memberikan teguran lisan.
- (5) Apabila Camat memberikan teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan Kepala Desa tidak melakukan perbaikan, maka BPD membuat laporan tertulis kepada Camat disertai bukti pendukung.

- (6) Berdasarkan laporan tertulis dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Camat memberikan teguran tertulis kepada Kepala Desa paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang masa waktu 15 (lima belas) hari kerja.
- (7) Dalam hal teguran tertulis dari Camat yang ketiga tetap diabaikan Kepala Desa, Camat membuat laporan tertulis kepada Bupati.
- (8) Berdasarkan laporan tertulis dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Bupati melakukan pembinaan dan/atau pemberhentian sementara.
- (9) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 124

- (1) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (9) diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat kembali menjadi Kepala Desa dan dikenakan masa percobaan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila dalam masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa tetap tidak melaksanakan kewajiban dan tetap melanggar larangan sebagai Kepala Desa, maka BPD melaporkan secara tertulis disertai bukti pendukung kepada Camat untuk diusulkan pemberhentian.
- (4) Berdasarkan laporan tertulis dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat membuat laporan kepada Bupati untuk ditindaklanjuti dengan pemberhentian.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pemberhentian Sementara

Pasal 125

Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena :

- a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa;
- b. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
- c. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
- d. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 126

- (1) Dalam hal kepala Desa diberhentikan sementara maka Bupati menunjuk Perangkat Desa sebagai Pelaksana Harian untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa berdasarkan usulan BPD.
- (2) Pelaksana Harian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendapatkan penghasilan tetap sesuai jabatan Perangkat Desa dan dapat mendapatkan tunjangan jabatan Kepala Desa.

Pasal 127

Pelaksana Harian dalam melaksanakan kewenangan sebagai Kepala Desa terkait pengisian dan pemberhentian Perangkat Desa, pengelolaan keuangan Desa dan pengelolaan aset Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati.

Bagian Ketiga Pengesahan Pemberhentian

Pasal 128

- (1) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan dan para pejabat terkait.

Pasal 129

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena meninggal dunia atau permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf a dan huruf b serta diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.

Pasal 130

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena meninggal dunia atau permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf a dan huruf b serta diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil Musyawarah Desa.

Pasal 131

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa.
- (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri yang berwenang.
- (3) Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 132

- (1) PNS yang diangkat sebagai penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, Pasal 130, dan Pasal 131 ayat (3) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa sesuai dengan kemampuan desa.

Pasal 133

penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5), Pasal 33 ayat (7), Pasal 78 ayat (1), Pasal 79 ayat (4), Pasal 93 ayat (1), Pasal 129, Pasal 130 dan Pasal 131 ayat (3) dilantik dan diambil sumpah/janji oleh Camat atas nama Bupati.

Pasal 134

- (1) Kepala Desa yang berstatus PNS apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala Desa yang berstatus PNS apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai PNS diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI LAPORAN KEPALA DESA

Pasal 135

Laporan Kepala Desa meliputi :

- a. laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran;
- b. laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan;
- c. laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran; dan
- d. informasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Bagian Kesatu

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran

Pasal 136

- (1) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Muatan materi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Program Kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - c. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan;
 - d. Program Kerja Pembinaan Masyarakat;
 - e. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat;
 - f. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - g. Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh; dan
 - h. Penutup.
- (3) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat uraian tentang:
 - a. tujuan penyusunan laporan;
 - b. visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
 - c. strategi dan kebijakan.

- (4) Program kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemerintahan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (5) Program kerja Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat uraian tentang perencanaan dan pelaksanaan program kerja bidang pembangunan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (6) Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (7) Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (8) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f memuat uraian tentang:
 - a. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - b. Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - c. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari:
 1. Pendapatan Desa.
 2. Belanja Desa, Belanja Desa yang terdiri dari:
 - a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b) Bidang Pembangunan;
 - c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan ;
 - d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - e) Bidang Tak Terduga;
 - f) Jumlah Belanja; dan
 - g) Surplus/Defisit.
 3. Pembiayaan Desa, Pembiayaan Desa yang terdiri dari:
 - a) Penerimaan Pembiayaan ;
 - b) Pengeluaran Pembiayaan; dan
 - c) Selisih Pembiayaan.
- (9) Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g memuat rincian tentang:
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan;
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan;
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan; dan
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- (10) Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h memuat materi:
 - a. kesimpulan laporan;
 - b. penyampaian ucapan terima kasih; dan
 - c. saran dan permohonan petunjuk serta arahan lebih lanjut.

- (11) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan laporan rekapitulasi jumlah penduduk pada akhir bulan Desember.

Pasal 137

- (1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) digunakan untuk bahan evaluasi.
- (2) Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (2) antara lain catatan kinerja dan prestasi Kepala Desa, program dan potensi Desa yang perlu dikembangkan, dan hal-hal yang perlu disempurnakan.

Bagian Kedua

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan

Pasal 138

Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan sebelum akhir masa jabatan.

Pasal 139

- (1) Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 memuat materi:
 - a. Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa selama masa jabatan; dan
 - b. Rencana kegiatan dalam masa kurun waktu 5 (lima) bulan sisa masa jabatan.
- (2) Rencana kegiatan 5 (lima) bulan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijadikan dasar penyusunan memori serah terima jabatan.

Pasal 140

- (1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 digunakan untuk bahan evaluasi.
- (2) Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan,
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (2) antara lain catatan kinerja dan prestasi Kepala Desa, program dan potensi Desa yang perlu dikembangkan, dan hal-hal yang perlu disempurnakan.

Bagian Ketiga

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran

Pasal 141

- (1) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran.
- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi yang merupakan langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan peraturan Desa khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 142

- (1) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 digunakan untuk bahan evaluasi.
- (2) Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat:
 - a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa.
 - b. meminta keterangan atau informasi.
 - c. menyatakan pendapat.
 - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.

Bagian Keempat

Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 143

- (1) Masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah Desa mengenai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat Desa.
- (3) Informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (4) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain papan pengumuman, radio komunikasi dan media informasi lainnya.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 144

- (1) Bupati melakukan Pembinaan dan pengawasan kepada Kepala Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan Camat.
- (3) Perangkat Daerah dan Camat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 145

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 20 Juni 2023
BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 20 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023 NOMOR 24

Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum



NIP. 19800406 200501 2 015

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG
KEPALA DESA

CONTOH-CONTOH FORMAT BERKAITAN PEMILIHAN KEPALA DESA

1. Stempel Panitia Pemilihan

1. Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa berbentuk persegi panjang atau lingkaran ukuran proporsional paling sedikit memuat tulisan :
 - a. " PANITIA "
 - b. " PEMILIHAN KEPALA DESA "
 - c. " DESA.....KEC....."
 - d. " KABUPATEN NGAWI "
2. Stempel diberi garis tepi dengan garis tebal dan garis tipis.
3. Tinta stempel yang digunakan berwarna ungu.

2. Surat Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI**

Sekretariat : Jl. No. Telp. (0351) Kode Pos

Nomor : / / 404. ... / 20.... (Nama Desa), 20....
Sifat : Kepada
Lampiran : Yth. Sdr. Kepala Desa
Perihal : Pemberitahuan Akhir di
Masa Jabatan Kepala Desa.

Mendasar Keputusan Bupati Ngawi Nomor
Tahun..... tentang serta Berita Acara
Pelantikan Kepala Desa Kecamatan
Kabupaten Ngawi, bahwa masa jabatan Kepala Desa.....
Kecamatan.....Kabupaten Ngawi akan berakhir pada
tanggal,.....,20.....

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kepada
Saudara untuk segera menyampaikan laporan akhir masa
jabatan kepada Bupati sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Demikian untuk menjadikan periksa atas perhatiannya
disampaikan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN
KETUA

Tembusan :

- Yth. 1. Bpk. Bupati Ngawi;
2. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
3. Sdr. Camat.....

3. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI

Sekretariat : Jl. No. Telp. (0351) Kode Pos

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN

KABUPATEN NGAWI

NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN NGAWI

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Ngawi NomorTahun 2023 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor), maka perlu membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan.....Kabupaten Ngawi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa..... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala DesaKecamatan Kabupaten Ngawi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 193) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 267);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor Tahun 2023 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan Kabupaten Ngawi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjurangan dan penyaringan bakal calon;
 - e. melakukan seleksi tambahan;

- f. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- h. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- i. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- j. melaksanakan pemungutan suara;
- k. membentuk KPPS;
- l. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- m. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
- n. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
- o. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Bupati.

- KETIGA : Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA KECAMATAN.....
KABUPATEN NGAWI
Ketua

.....
TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bapak Bupati Ngawi;
2. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Ngawi;
3. Sdr. Camat:
4. Sdr. Kepala DesaKecamatanKabupaten Ngawi;
5. Masing-masing Anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN
 PERMUSYAWARATAN DESA
 KECAMATANKABUPATEN NGAWI
 NOMOR :
 TANGGAL : _____

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
 KECAMATAN KABUPATEN NGAWI

No.	Jabatan dalam Kepanitiaan	Nama	Unsur
1	2	3	4
1.	Ketua		
2.	Sekretaris		
3.	Anggota :	a.	
		b.	
		c.	
		d.	
		e.	
		f.	
		g.	

BADAN PERMUSYAWARATAN
 DESA KECAMATAN.....
 KABUPATEN NGAWI

Ketua

.....

4. Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI**

Sekretariat : Jl. No. Telp. (0351) Kode Pos

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI

NOMOR

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Ngawi, maka perlu menetapkan jumlah Tempat Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 193) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 267);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor Tahun 2023 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Jumlah Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan Kabupaten Ngawi sebanyak (...) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Lokasi Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diutamakan pada tempat yang strategis dan mudah dijangkau oleh pemilih.
- KETIGA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....
KABUPATEN NGAWI

Ketua

.....

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bapak Bupati Ngawi;
2. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Ngawi;
3. Sdr. Camat;
4. Sdr. Kepala DesaKecamatanKabupaten Ngawi;
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI
NOMOR :
TANGGAL : _____

SUSUNAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Contoh :

No.	Nama Dusun	Nama TPS	Jumlah TPS
1.	TPS 01	1 (satu)
2.	- TPS 02 - TPS 03 - TPS 04	3 (tiga)
3.	- TPS 05 - TPS 06	2 (dua)
4.	TPS 07	1 (satu)
JUMLAH TOTAL TPS			7 (tujuh)

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....
KABUPATEN NGAWI

Ketua

.....

5. Pembentukan KPPS

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI**

Sekretariat : Jl. No. Telp. (0351) Kode Pos

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI

NOMOR

TENTANG

PEMBENTUKAN KPPS PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN NGAWI

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa untuk untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Ngawi, maka perlu membentuk KPPS Pemilihan Kepala Desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Pembentukan KPPS Pemilihan Kepala DesaKecamatan Kabupaten Ngawi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 193) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 267);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor Tahun 2023 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk KPPS Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan Kabupaten Ngawi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini .
- KEDUA : KPPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. membantu pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
 - b. membantu penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - c. menyebarkan undangan kepada pemilih;
 - d. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Panitia Pemilihan; dan
 - e. melaporkan hasil penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan.
- KETIGA : KPPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....
KABUPATEN NGAWI

Ketua

.....

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bapak Bupati Ngawi;
2. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Ngawi;
3. Sdr. Camat;
4. Sdr. Kepala DesaKecamatanKabupaten Ngawi;
5. Masing-masing Anggota KPPS yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
 KEPALA DESA KECAMATAN
 KABUPATEN NGAWI
 NOMOR :
 TANGGAL : _____

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 KPPS PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN KABUPATEN NGAWI

No.	Dusun	Nama TPS	Jabatan dalam KPPS	Nama
1	2	3	4	5
1.	TPS 01	a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota :	1). 2). 3). 4). 5).
2.	TPS 02	a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota :	1). 2). 3). 4). 5).
Dst.				

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN NGAWI

Ketua

.....

6. Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Sementara

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI**

Sekretariat : Jl. No. Telp (0351) Kode Pos

**BERITA ACARA
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN**

Pada hari ini tanggalbulan..... tahun....., bertempat di Kantor Desa, Kecamatan, Kabupaten Ngawi, Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melakukan pemutakhiran dan validasi data pemilih sesuai data penduduk yang dimulai tanggals/d tanggal

Berdasarkan hasil pemutakhiran dan validasi data pemilih tersebut, Panitia Pemilihan telah menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara sebagai berikut:

1. Dusun Jumlah pemilih (...) orang;
2. Dusun Jumlah pemilih (...) orang;
3. Dusun Jumlah pemilih (...) orang;
4. Dst...

Jumlah total pemilih di Desa Kecamatan dalam Daftar Pemilih Sementara sejumlah (.....) orang Pemilih sebagaimana daftar terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20...

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Ngawi

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Anggota	
Dst.		Dst...	

LAMPIRAN BERITA ACARA DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN KEPALA DESA**

Desa :
Kecamatan :

Kabupaten : NGAWI
Provinsi : JAWA TIMUR

Halaman :

NO	NIK	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	UMUR	STATUS PERKAWINAN	JENIS KELAMIN		ALAMAT
						L	P	
1.								
2.								
3.								
Dst								
TOTAL						
						

.....
Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Ngawi

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Anggota	
Dst.		Dst...	

7. Pengumuman Daftar Pemilih Sementara

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI**

Sekretariat : Jl. No. Telp (0351) Kode Pos

**PENGUMUMAN
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA**

Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa telah selesai melaksanakan pemutakhiran dan validasi data Pemilih yang dimulai tanggal s/d

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dengan ini Panitia Pemilihan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara kepada Masyarakat Desa sebagaimana terlampir.

Bagi penduduk Desa (pemilih atau anggota keluarga) dapat mengusulkan perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya. Selain itu pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi meliputi:

1. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
2. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
3. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
4. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.

Usulan perbaikan sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan selama 3 (tiga) hari pada waktu pengumuman ini disampaikan, yaitu dimulai tanggal s/d tanggal

Demikian Pengumuman ini disampaikan agar dapat diketahui dan diperhatikan oleh seluruh masyarakat Desa Kecamatan Kabupaten

....., 20...

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI**

Ketua

.....

**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN**

Halaman :

NO	NIK	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	UMUR	STATUS PERKAWINAN	JENIS KELAMIN		ALAMAT
						L	P	
1.								
2.								
3.								
Dst								
TOTAL						
						

.....
 Panitia Pemilihan Kepala Desa
 Desa Kecamatan
 Kabupaten Ngawi

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Anggota	
Dst.		Dst...	

8. Berita Acara Penetapan Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI**

Sekretariat : Jl. No. Telp (0351) Kode Pos

**BERITA ACARA
PENETAPAN HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal tahun....., bertempat di Kantor Desa, Kecamatan, Kabupaten Ngawi, Panitia Pemilihan Kepala Desa telah mengumumkan Daftar Pemilih Sementara selama 3 (tiga) hari yaitu pada tanggal s/d tanggal sekaligus pada masa pengumuman tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemilih atau anggota keluarga untuk mengusulkan perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya serta memberikan informasi meliputi:

1. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
2. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
3. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
4. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.

Berdasarkan usulan perbaikan dan informasi di atas, Panitia Pemilihan menetapkan Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana daftar terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20...

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Ngawi

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Anggota	
Dst.		Dst...	

LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

**HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN KEPALA DESA**

Desa :
Kecamatan :

Kabupaten : NGAWI
Provinsi : JAWA TIMUR

Halaman :

NO	NIK	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	UMUR	STATUS PERKAWINAN	JENIS KELAMIN		ALAMAT	KET.
						L	P		
1.									
2.									
3.									
Dst									
TOTAL							
						...			

.....
Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Ngawi

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Anggota	
Dst.		Dst...	

9. Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih Tambahan

Untuk Pemilih

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI**

Sekretariat : Jl. No. Telp. Kode Pos

TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH TAMBAHAN

Nomor : /PILKADES/20..

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
Kabupaten Ngawi, telah melakukan pendaftaran pemilih tambahan kepada :

Nama :
Tempat Tgl. Lahir/umur : / tahun.
Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan
Alamat : Jl. No. RT. RW.
Dusun.....Desa.....Kecamatan

Kepada yang bersangkutan berhak menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa.

Yang didaftar

....., 20 ...
Panitia Pemilihan

✂ - Gunting-disini -

Untuk Panitia

TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH TAMBAHAN

Nomor : /PILKADES/20..

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
Kabupaten Ngawi, telah melakukan pendaftaran pemilih tambahan kepada :

Nama :
Tempat Tgl. Lahir/umur : / tahun.
Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan
Alamat : Jl. No. RT. RW. Dusun
..... Desa Kecamatan

Yang didaftar

....., 20 ...
Panitia Pemilihan

10. Berita Acara Daftar Pemilih Tambahan

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI**

Sekretariat : Jl. No. Telp (0351) Kode Pos

**BERITA ACARA
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal tahun..... , bertempat di Kantor Desa, Kecamatan, Kabupaten Ngawi, Panitia Pemilihan telah selesai melakukan pencatatan Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Ngawi selama 3 (tiga) hari yaitu tanggal s/d tanggal

Berdasarkan hasil pencatatan yang telah dilakukan, tercatat jumlah pemilih tambahan sebagai berikut:

1. Dusun Jumlah pemilih (...) orang;
2. Dusun Jumlah pemilih (...) orang;
3. Dusun Jumlah pemilih (...) orang;
4. Dst...

Jumlah total pemilih di Desa Kecamatan yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tambahan sejumlah (.....) orang Pemilih sebagaimana daftar terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Ngawi

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Anggota	
Dst.		Dst...	

LAMPIRAN BERITA ACARA DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

**DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN KEPALA DESA**

Desa :
Kecamatan :

Kabupaten : NGAWI
Provinsi : JAWA TIMUR

Halaman :

NO	NIK	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	UMUR	STATUS PERKAWINAN	JENIS KELAMIN		ALAMAT
						L	P	
1.								
2.								
3.								
Dst								
TOTAL						
						

.....
Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Ngawi

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Anggota	
Dst.		Dst...	

11. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI**

Sekretariat : Jl. No. Telp (0351) Kode Pos

**PENGUMUMAN
DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN**

Berdasarkan hasil pencatatan Pemilih Tambahan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Ngawi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan selama 3 (tiga) hari yaitu tanggal s/d tanggal, bersama ini kami umumkan Daftar Pemilih Tambahan yang telah tercatat adalah sejumlah (....) pemilih dengan daftar sebagaimana terlampir.

Demikian Pengumuman ini disampaikan agar dapat diketahui dan diperhatikan oleh seluruh masyarakat Desa Kecamatan Kabupaten

....., 20...
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI

Ketua

.....

**DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN**

Halaman :

NO	NIK	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	UMUR	STATUS PERKAWINAN	JENIS KELAMIN		ALAMAT
						L	P	
1.								
2.								
3.								
Dst								
TOTAL						
						

.....,

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Ngawi

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Anggota	
Dst.		Dst...	

12. Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI**

Sekretariat : Jl. No. Telp (0351) Kode Pos

**BERITA ACARA
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP**

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun, Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan Rapat Penetapan dan Pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan, Kepala Desa, BPD dan Calon Kepala Desa/Kuasa Calon Kepala Desa.

Berdasarkan hasil Rapat, telah disepakati jumlah Pemilih Tetap yang mempunyai hak pilih adalah sebagai berikut :

1. Dusun Jumlah pemilih (...) orang;
2. Dusun Jumlah pemilih (...) orang;
3. Dusun Jumlah pemilih (...) orang;
4. Dst...

Jumlah total pemilih di Desa Kecamatan yang ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap sejumlah (.....) orang Pemilih sebagaimana daftar terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Ngawi

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Anggota	
Dst.		Dst...	

Calon Kepala Desa/Kuasa Calon Kepala Desa:

1.
2.
3.
4. dst

Mengetahui:

Kepala Desa

Ttd dan stempel

.....

Ketua BPD

Ttd dan stempel

.....

LAMPIRAN BERITA ACARA DAFTAR PEMILIH TETAP

**DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN KEPALA DESA**

Desa :
Kecamatan :

Kabupaten : NGAWI
Provinsi : JAWA TIMUR

Halaman :

NO	NIK	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	UMUR	STATUS PERKAWINAN	JENIS KELAMIN		ALAMAT
						L	P	
1.								
2.								
3.								
Dst								
TOTAL						
						

.....,

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Ngawi

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Anggota	
Dst.		Dst...	

Calon Kepala Desa/Kuasa Calon Kepala Desa:

1.
2.
3.
4. dst

Mengetahui:

Kepala Desa
Ttd dan stempel

Ketua BPD
Ttd dan stempel

.....

.....

13. Pengumuman Daftar Pemilih Tetap

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI**

Sekretariat : Jl. No. Telp (0351) Kode Pos

**PENGUMUMAN
DAFTAR PEMILIH TETAP**

Menindaklanjuti hasil rapat penetapan dan pengesahan Daftar Pemilih Tetap yang dilaksanakan pada tanggal, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa bersama ini mengumumkan nama-nama Masyarakat Desa yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap sebagaimana terlampir.

Nama-nama pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap selanjutnya berhak menerima Undangan untuk memberikan suara pada saat hari Pemungutan Suara.

Demikian Pengumuman ini disampaikan agar dapat diketahui dan diperhatikan oleh seluruh masyarakat Desa Kecamatan Kabupaten

..... 20...
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI

Ketua

.....

**DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN**

Halaman :

NO	NIK	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	UMUR	STATUS PERKAWINAN	JENIS KELAMIN		ALAMAT
						L	P	
1.								
2.								
3.								
Dst								
TOTAL						
						...		

.....
 Panitia Pemilihan Kepala Desa
 Desa Kecamatan
 Kabupaten Ngawi

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Anggota	
Dst.		Dst...	

14. Salinan Daftar Pemilih Tetap

**SALINAN DAFTAR PEMILIH TETAP
TPS DUSUN**

Desa :
Kecamatan :

Kabupaten : NGAWI
Provinsi : JAWA TIMUR

Halaman :

NO	NIK	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	UMUR	STATUS PERKAWINAN	JENIS KELAMIN		ALAMAT
						L	P	
1.								
2.								
3.								
Dst								
TOTAL						
						

.....
Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Ngawi

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Anggota	
Dst.		Dst...	

15. Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI

Sekretariat : Jl. No. Telp (0351) Kode Pos

PENGUMUMAN
PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Bersama ini Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan pendaftaran bakal calon Kepala Desa Kecamatan dengan ketentuan sebagai berikut:

A. WAKTU PENDAFTARAN

Pendaftaran dilaksanakan pada **hari kerja** mulai tanggal : sampai dengan tanggal bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa mulai pukul **08.00 WIB** sampai dengan pukul **15.00 WIB**.

B. PERSYARATAN

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga negara Republik Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
4. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau yang sederajat;
5. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
6. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
7. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
8. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
9. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Sehat jasmani dan rohani; dan
11. Tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

C. TATA CARA PENDAFTARAN

Setiap orang yang mendaftarkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib mengajukan permohonan secara tertulis diatas kertas segel atau bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan melampirkan persyaratan administratif secara lengkap dan diserahkan sendiri kepada panitia pemilihan.

Persyaratan administratif tersebut terdiri atas:

1. Surat Pernyataan di atas kertas segel atau bermaterai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), terdiri dari :
 - a. pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - d. pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa;
 - e. pernyataan bersedia untuk berdomisili di desa setempat apabila sudah dilantik sebagai Kepala Desa; dan
 - f. pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
2. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
3. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Surat Keterangan Catatan Kepolisian asli dari Kepolisian Resor setempat;
5. Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba dari Dokter Rumah Sakit Umum Daerah;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
7. Fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
8. Fotokopi Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
9. pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar;
10. Fotokopi Ijazah sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, dan atau pendidikan lain yang sederajat dan Ijazah sebelumnya yang sudah dilegalisir dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang bersangkutan;
 - b. fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar yang bersangkutan;
 - c. fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yang dibuktikan dengan fotokopi Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar yang dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten di wilayah sekolah tersebut berada; atau

- d. apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan fotokopi ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar dan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
11. Ketentuan lain bagi bakal calon Kepala Desa berasal dari Kepala Desa/anggota BPD/Perangkat Desa/PNS/anggota TNI/POLRI/anggota DPR/DPD/DPRD, sebagai berikut:
- a. Kepala Desa/anggota DPR/DPD/DPRD melampirkan surat permohonan cuti;
 - b. Anggota BPD/Perangkat Desa melampirkan surat cuti dari Camat;
 - c. PNS/anggota TNI/POLRI melampirkan surat izin dari pejabat yang berwenang.
12. Persyaratan administratif yang sudah ditandatangani secara elektronik cukup menyampaikan fotokopi tanpa diligalisir

D. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Surat permohonan ditujukan kepada Panitia Pemilihan beserta lampirannya dibuat rangkap 1 (satu);
2. Surat permohonan beserta lampirannya dimasukkan ke dalam stopmap warna merah dan dibagian depan ditulis nama bakal calon Kepala Desa.
3. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Pemilihan atas nama Sdr. pada nomor atau Sdr. pada nomor

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi bahan seperlunya.

.....,..... 20...
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN NGAWI

Ketua

.....

16. Surat Permohonan

Perihal :

.....
Kepada
Yth.Sdr. Ketua Panitia Pemilihan
Kepala Desa.....
Di
.....

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk menadi bakal calon Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Ngawi dalam pemilihan Kepala Desa Tahun,
sebagai pertimbangan saya lampirkan persyaratan administratif yang telah ditentukan
sebagai berikut :

1. surat Pernyataan di atas kertas segel atau bermaterai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), terdiri dari :
 - a. pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - d. pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa;
 - e. pernyataan bersedia untuk berdomisili di desa setempat apabila sudah dilantik sebagai Kepala Desa; dan
 - f. pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
2. surat Keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
3. surat Keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. surat Keterangan Catatan Kepolisian asli dari Kepolisian Resor setempat;
5. surat Keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba dari Dokter Rumah Sakit Umum Daerah;
6. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
7. foto copy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
8. foto copy Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
9. pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar;
10. foto copy Ijazah yang sudah dilegalisir;
11.

Demikian surat permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya bersedia dikenakan sanksi administrasi, perdata dan/atau pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon,

(materai 10000)

.....

17. Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Tempat/Tgl. Lahir :

U m u r :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Alamat :

.....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....

Yang membuat pernyataan

(materai 10000)

.....

SURAT PERNYATAAN
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, MELAKSANAKAN
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945,
SERTA MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Tempat/Tgl. Lahir :

U m u r :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Alamat :

.....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

Yang membuat pernyataan

(materai 10000)

.....

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENJALANI PIDANA PENJARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat/Tgl. Lahir :
U m u r :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak sedang menjalani pidana penjara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

Yang membuat pernyataan

(materai 10000)

.....

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DICALONKAN SEBAGAI KEPALA DESA
DAN TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI SETELAH DITETAPKAN SEBAGAI
CALON KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat/Tgl. Lahir :
U m u r :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa dalam proses Pemilihan Kepala Desa saya bersedia dicalonkan menjadi Calon Kepala Desa di Desa, Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa, Kecamatan dan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

Yang membuat pernyataan

(materai 10000)

.....

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA BERDOMISILI DI DESA
YANG BERSANGKUTAN PADA SAAT MENJABAT
SEBAGAI KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat/Tgl. Lahir :
U m u r :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya sanggup berdomisili di desa yang bersangkutan pada saat menjabat sebagai Kepala Desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

Yang membuat pernyataan

(materai 10000)

.....

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH MENJADI KEPALA DESA SELAMA 3 KALI MASA JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat/Tgl. Lahir :
U m u r :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya benar-benar tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....
yang membuat pernyataan

(materai 10000)

.....

18. Tanda Bukti Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa

Untuk Pendaftar

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI

Sekretariat : Jl. No. Telp. Kode Pos

TANDA BUKTI PENDAFTARAN
Nomor : /PILKADES/ 20

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Ngawi, telah melakukan pendaftaran bakal calon Kepala Desa kepada :

Nama :
Tempat Tgl. Lahir/umur : / tahun.
Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan
Alamat : Jl. No. RT.RW.
Dusun.....Desa.....Kecamatan

Hari/Tanggal :
Jam :

Yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai bakal calon Kepala Desa dengan dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana terlampir.

....., 20 ...
Pendaftar Panitia Pemilihan

.....

.....

✂ - Gunting disini -

Untuk Panitia

TANDA BUKTI PENDAFTARAN
Nomor : /PILKADES/ 20

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Ngawi, telah melakukan pendaftaran bakal calon Kepala Desa kepada :

Nama :
Tempat Tgl. Lahir/umur : / tahun.
Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan
Alamat : Jl. No. RT.RW.
Dusun.....Desa.....Kecamatan

Hari/Tanggal :
Jam :

Yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai bakal calon Kepala Desa dengan dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana terlampir.

....., 20 ...
Pendaftar Panitia Pemilihan

.....

.....

KELENGKAPAN PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Nama Bakal Calon :
 Alamat :
 Pekerjaan :

No.	Uraian	Ada	Tidak	Ket.
1.	Surat Lamaran Calon Kepala Desa			
2.	Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa			
3.	Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.			
4.	Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.			
5.	Surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa.			
6.	Surat pernyataan bersedia untuk berdomisili di desa setempat apabila sudah dilantik sebagai Kepala Desa.			
7.	Surat pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan			
8.	Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih			
9.	Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.			
10.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian Resor Ngawi			
11.	Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba dari Dokter RSUD atau Puskesmas setempat			
12.	Foto Copy KTP yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang *)			
13.	Foto Copy KK yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang *)			
14.	Foto Copy Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang *)			
15.	Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar			
16.	Foto Copy Ijazah yang telah dilegalisir			
17.	Surat Permohonan Pengajuan Cuti (khusus bakal calon dari Kepala Desa/Anggota DPR/DPD/DPRD)			
18.	Surat Cuti dari Camat (khusus bakal calon dari BPD/Perangkat Desa)			
19.	Surat Izin tertulis dari pejabat yang berwenang (khusus bakal calon dari PNS/TNI/POLRI)			

*) persyaratan yang sudah ditandatangani secara elektronik tidak perlu dilegalisir

Bakal calon : **MEMENUHI SYARAT/TIDAK MEMENUHI SYARAT**

....., 20

Panitia Pemilihan Kepala Desa
 Desa Kecamatan
 Kabupaten Ngawi

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Anggota	
Dst.		Dst...	

19. Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI**

Sekretariat : Jl. No. Telp (0351) Kode Pos

**PENGUMUMAN
HASIL PENELITIAN PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN**

Berdasarkan hasil penelitian persyaratan bakal calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan, bahwa bersama ini Panitia Pemilihan mengumumkan sebagai berikut:

1. Sdr. usia tahun;
2. Sdr. usia tahun;
3. Sdr. usia tahun;
4. Dst

persyaratan bakal calon Kepala Desa di atas lengkap dan sah secara administrasi. Selanjutnya bersamaan dengan pengumuman ini, Panitia Pemilihan mohon masukan dari masyarakat sebelum dilaksanakan penetapan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa. Masukan dimaksud kami terima paling lambat tanggal (2 hari terhitung tanggal pengumuman)

Demikian Pengumuman ini disampaikan agar dapat diketahui dan diperhatikan oleh seluruh masyarakat Desa Kecamatan

....., 20.....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI

Ketua

.....

20. Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa dan Pengundian Nomor Urut

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI**

Sekretariat : Jl. No. Telp (0351) Kode Pos

**BERITA ACARA
PENATAPAN CALON KEPALA DESA DAN PENGUNDIAN NOMOR URUT
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal tahun..... bertempat di Kantor Desa Kecamatan dengan dihadiri oleh Kepala Desa, BPD bakal calon Kepala Desa dan masyarakat, maka Panitia Pemilihan telah melaksanakan Rapat Penetapan Calon Kepala Desa dan Pengundian Nomor Urut, dengan hasil sebagai berikut :

1. Bahwa setelah dilaksanakan tahapan penelitian terhadap persyaratan bakal calon Kepala Desa, maka Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa dengan daftar sebagai berikut :
 - a. Sdr. usia tahun
 - b. Sdr. usia tahun
 - c. Sdr. usia tahun
 - d. dst.
2. Selanjutnya hasil Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Nomor Urut 1 adalah Sdr.
 - b. Nomor Urut 2 adalah Sdr.
 - c. Nomor Urut 3 adalah Sdr.
 - d. dst.
3. Dengan telah dilaksanakannya penetapan Calon Kepala Desa dan Pengundian Nomor Urut, maka Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya.

Demikian Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa dan Pengundian Nomor Urut ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Ngawi

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Anggota	
Dst.		Dst...	

Calon Kepala Desa/Kuasa Calon Kepala Desa:

1.
2.
3.
4. dst

Mengetahui:

Kepala Desa
Ttd dan stempel

Ketua BPD
Ttd dan stempel

.....

.....

21. Pengumuman Nomor Urut berserta Daftar Calon Kepala Desa

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI**

Sekretariat : Jl. No. Telp (0351) Kode Pos

**PENGUMUMAN
NOMOR URUT BESERTA DAFTAR CALON KEPALA DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN**

Berdasarkan Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa dan Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa yang dilaksanakan pada tanggal bahwa bersama ini Panitia Pemilihan mengumumkan Nomor Urut beserta Daftar Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan sebagai berikut:

1. Nomor Urut 1 Sdr.
2. Nomor Urut 2 Sdr.
3. Nomor Urut 3 Sdr.
4. Dst

Demikian Pengumuman ini disampaikan agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat Desa Kecamatan

....., 20.....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI

Ketua

.....

22. Undangan Pemberian Suara Pemilihan Kepala Desa

Untuk Pemilih

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI

Sekretariat : Jl. Telp. Kode Pos

Nomor : 005/ /PILKADES/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : UNDANGAN

.....
Kepada
Yth. Sdr.
No. urut dalam DPT
di
.....

Mengharap kehadiran Saudara, untuk menggunakan hak pilih
Saudara pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
..... besok pada :

Hari : RABU
Tanggal : 23 Desember 2020
Waktu : WIB (dibuat jadwal antara 07.00 s/d 13.00 WIB)
Tempat : TPS
Catatan : Undangan harus dibawa dan tidak boleh diwakilkan

Demikian untuk menjadikan maklum.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
Ketua

✂ - Gunting disini

TANDA TERIMA

Untuk Panitia

Telah disampaikan dan diterima surat undangan untuk menggunakan hak pilih
pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan

Nama :
No. DPT :
Alamat :

.....
yang menerima

.....
Nama terang

23. Berita Acara Pemeriksaan Perlengkapan Pemilihan Kepala Desa

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI**

Sekretariat : Jl. No. Telp (0351) Kode Pos

**BERITA ACARA
PEMERIKSAAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA
TPS
DESA KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal tahun..... bertempat di Dusun.....Desa..... Kecamatan telah dilaksanakan pemeriksaan perlengkapan Pemilihan Kepala DesaKecamatan

Setelah dilakukan pemeriksaan perlengkapan pemilihan Kepala Desa dengan disaksikan oleh para Saksi dari masing-masing calon Kepala Desa, dengan hasil sebagai berikut :

1. Kotak suara dalam keadaan baik : terkunci / tidak
2. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap : pemilih.
3. Jumlah Surat Suara : lembar.
4. Kelengkapan berkas pemungutan suara dan penghitungan suara, serta alat tulis : lengkap / tidak.
5. Bilik dan alat pencoblosan surat suara : baik / tidak baik
6. dan sebagainya

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

....., 20 ...

KPPS
Desa Kecamatan
Kabupaten Ngawi

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Anggota	
Dst.		Dst...	

Saksi dari Calon Kepala Desa:

1.
2.
3.
4. dst

24. Surat Pemberian Kesempatan Penggunaan Hak Pilih

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI

Sekretariat : Jl. No. Telp (0351) Kode Pos

Nomor : 140/ /PILKADES/20.... Kepada 20....
Sifat : penting Yth. Ketua KPPS TPS
Lampiran : - Di
Perihal : **Pemberian Kesempatan** **Tempat**
Menggunakan Hak Pilih

Mendasar Peraturan Bupati Ngawi Nomor Tahun 2023 tentang Kepala Desa, bahwa Pemilih yang belum terdaftar dalam DPT tetapi dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk yang sah dan masih berlaku kepada Panitia Pemilihan dapat menggunakan hak pilihnya. Setelah dilakukan penelitian kebenarannya bahwa :

Nama :
NIK :
Tempat Tgl. Lahir/Umur : / tahun.
Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan
Alamat : Dusun RT. RW. Desa
..... Kecamatan

KTP yang bersangkutan masih berlaku dan yang bersangkutan memenuhi syarat sebagai Pemilih untuk itu kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan menggunakan hak pilihnya pada Pukul 12.00 – 13.00 WIB di TPS ... dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan.....

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 20 ...
Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Ngawi

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.		Anggota	
7.		Anggota	
8.		Anggota	
9.		Anggota	

Saksi dari Calon Kepala Desa TPS

1.
2.
3.
4. Dst

25. Berita Acara Pemberian Kesempatan Penggunaan Hak Pilih

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI**

Sekretariat : Jl. No. Telp (0351) Kode Pos

**BERITA ACARA
PEMBERIAN KESEMPATAN PENGGUNAAN HAK PILIH
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
TPS**

Pada hari ini tanggal tahun..... bertempat di
..... , kami KPPS Pemilihan Kepala Desa, Dusun Desa
....., Kecamatan, berdasarkan Surat dari Panitia Pemilihan
yang telah melaksanakan penelitian kepada penduduk/warga yang menunjukkan Kartu
Tanda Penduduk yang sah dan masih berlaku belum terdaftar sebagai pemilih dan
memenuhi syarat sebagai pemilih serta atas sepengetahuan bersama Saksi Calon
Kepala Desa telah memberikan kesempatan menggunakan hak pilihnya dalam
Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Ngawi
sebanyak (.....) Pemilih, sebagaimana lampiran Surat dari Panitia
Pemilihan terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan
sebagaimana mestinya.

....., 20 ...

KPPS
Desa Kecamatan
Kabupaten Ngawi

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Anggota	
Dst.		Dst...	

Saksi dari Calon Kepala Desa:

1.
2.
3.
4. dst

26. Berita Acara Hasil Penghitungan Surat Suara

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI

Sekretariat : Jl. No. Telp (0351) Kode Pos

BERITA ACARA
HASIL PENGHITUNGAN SUARA
TPS
DESA KECAMATAN

Pada hari ini tanggal tahun..... bertempat di Dusun Desa Kecamatan Kabupaten Ngawi, telah melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Ngawi dari jam 07.00 WIB s/d 13.00 WIB.

Penghitungan surat suara disaksikan oleh para Saksi Calon Kepala Desa dan warga masyarakat dengan hasil sebagai berikut :

- | | | | |
|---|---|-------|---------|
| 1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap | : | | Pemilih |
| 2. Jumlah Surat Suara | : | | lembar |
| 3. Jumlah Pemilih yang hadir menggunakan hak pilih | : | | Pemilih |
| 4. Jumlah Surat Suara yang sah | : | | lembar |
| 4. Jumlah Surat Suara yang tidak sah | : | | lembar |
| 5. Jumlah Surat Suara tidak terpakai | : | | lembar |
| 6. Jumlah Surat Suara cacat, rusak, atau salah coblos | : | | lembar |

Berdasarkan hasil penghitungan suara yang dinyatakan sah, masing-masing Calon memperoleh :

- | | | | |
|--------------------------------|---------|---|--------|
| 1. Sdr., memperoleh | (..... |) | suara. |
| 2. Sdr., memperoleh | (..... |) | suara. |
| 3. Sdr., memperoleh | (..... |) | suara. |
| 4. dst. | | | |

J u m l a h (.....) suara.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

....., 20

KPPS
Desa Kecamatan
Kabupaten Ngawi

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Anggota	
Dst.		Dst...	

Saksi dari Calon Kepala Desa:

1.
2.
3.
4. Dst

27. Tabulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS

**TABULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
TPS**

Dusun : Kecamatan :
Desa : Kabupaten : Ngawi

Rincian Perolehan Suara Calon Kepala Desa																	
No. Urut dan Nama Calon	Rincian Perolehan Suara															Jumlah Tiap Baris	Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.....																 (terbilang)
2.....																 (terbilang)
Jumlah Suara Sah															 (terbilang)	
Jumlah Suara Tidak Sah																 (terbilang)
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah															 (terbilang)	

)* kolom disesuaikan dengan kebutuhan

KPPS
Desa Kecamatan
Kabupaten Ngawi

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Anggota	
Dst.		Dst...	

Saksi dari Calon Kepala Desa:

1.
2.
3.

28. Tabulasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

**TABULASI REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN**

Nomor Urut dan Nama Calon	Perolehan Suara Sah Tiap Dusun								Total Suara
	Nama Dusun	Nama Dusun (jika ada 2 TPS)			Nama Dusun (jika ada 3 TPS)				
	TPS ...	TPS ...	TPS ...	Jumlah	TPS ..	TPS ..	TPS ..	Jumlah	
1									
2									
3									
Suara Sah
Suara Tidak Sah									
Suara Sah dan Suara Tidak Sah									

) Ket. diarsir untuk menentukan calon Kades terpilih jika perolehan suara sama*

.....,

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Ngawi

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Anggota	
Dst.		Dst...	

Calon Kepala Desa/Saksi Calon Kepala Desa:

1.
2.
3.
4. dst

29. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Surat Suara

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI

Sekretariat : Jl. No. Telp (0351) Kode Pos

BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DESA.....KECAMATAN.....

Pada hari ini tanggal tahun..... bertempat di Desa....., Kecamatan, Kabupaten Ngawi, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan..... telah melaksanakan rekapitulasi penghitungan surat suara dari beberapa TPS di Desa.....Kecamatan.... Kabupaten Ngawi dari jam WIB s/dWIB.

Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan....Kabupaten Ngawi dengan disaksikan oleh Calon Kepala Desa, para Saksi Calon Kepala Desa, dan warga masyarakat, telah mengadakan rekapitulasi dengan hasil sebagai berikut:

1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap : Pemilih
2. Jumlah Surat Suara : lembar
3. Jumlah Pemilih yang hadir menggunakan hak pilih : Pemilih
4. Jumlah Surat Suara yang sah : lembar
4. Jumlah Surat Suara yang tidak sah : lembar
5. Jumlah Surat Suara tidak terpakai : lembar
6. Jumlah Surat Suara cacat, rusak, atau salah coblos : lembar

Hasil perolehan suara sah calon Kepala Desa pada masing-masing Dusun adalah sebagai berikut:

1. Dusun jumlah suara sah, dengan peroleh masing-masing calon adalah :
 - a. Sdr. memperoleh (.....) suara
 - b. Sdr. memperoleh (.....) suara
 - c. Sdr. memperoleh (.....) suara
 - d. Dst.....
2. Dusun jumlah suara sah, dengan peroleh masing-masing calon adalah :
 - a. Sdr. memperoleh (.....) suara
 - b. Sdr. memperoleh (.....) suara
 - c. Sdr. memperoleh (.....) suara
 - d. Dst.....
3. Dusun jumlah suara sah, dengan peroleh masing-masing calon adalah :
 - a. Sdr. memperoleh (.....) suara
 - b. Sdr. memperoleh (.....) suara
 - c. Sdr. memperoleh (.....) suara
 - d. Dst.....

4. Dusun jumlah suara sah, dengan peroleh masing-masing calon adalah :
- a. Sdr. memperoleh (.....) suara
 - b. Sdr. memperoleh (.....) suara
 - c. Sdr. memperoleh (.....) suara
 - d. Dst.....

5. Dusun Dst

Berdasarkan hasil perolehan suara sah pada seluruh Dusun, masing-masing calon Kepala Desa secara keseluruhan memperoleh suara sebagai berikut :

- 1. Sdr., memperoleh (.....) suara.
- 2. Sdr., memperoleh (.....) suara.
- 3. Sdr., memperoleh (.....) suara.
- 4. Sdr., memperoleh (.....) suara.

J u m l a h (.....) suara.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Ngawi

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Anggota	
Dst.		Dst...	

Calon Kepala Desa/Saksi:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4. dst

30. Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI**

Sekretariat : Jl. No. Telp (0351) Kode Pos

**BERITA ACARA
PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH
DESA.....KECAMATAN.....**

Pada hari ini tanggal tahun..... bertempat di Kantor Desa Kecamatan dengan disaksikan oleh Calon Kepala Desa, para Saksi Calon Kepala Desa, Pengawas, Pemerintah Desa, BPD dan warga masyarakat, maka berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara menetapkan Calon Kepala Desa **Nomor Urut Sdr.** sebagai calon Kepala Desa terpilih dengan perolehan suara sah terbanyak yaitu sejumlah (....) suara.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

....., 20

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Ngawi

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Anggota	
Dst.		Dst...	

Calon Kepala Desa/Saksi:

1.
2.
3.
4. dst

31. Surat Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa
a. Laporan Panitia Kepada Ketua BPD

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI

Sekretariat : Jl. No. Telp (0351) Kode Pos

Nomor : (Nama Desa), 20....
Sifat : Penting Kepada
Lampiran : 1 (satu) bendel Yth. Ketua Badan Permusyawarah
Perihal : Laporan Hasil Pemilihan Desa Kecamatan
Kepala Desa di
.....

Dengan telah selesainya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Ngawi pada tanggal....., bersama ini kami laporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan rekapitulasi penghitungan surat suara dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap : Pemilih
 - b. Jumlah Surat Suara : lembar
 - c. Jumlah Pemilih yang hadir menggunakan hak pilih : Pemilih
 - d. Jumlah Surat Suara yang sah : lembar
 - f. Jumlah Surat Suara yang tidak sah : lembar
 - g. Jumlah Surat Suara tidak terpakai : lembar
 - h. Jumlah Surat Suara cacat, rusak, atau salah coblos : lembar
2. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa diikuti oleh (.....) Calon Kepala Desa, dengan perolehan suara sah masing-masing yaitu :
 - a. Sdr. TTL / umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat, dengan nomor urut, perolehan suara.....(.....)
 - b. Sdr. TTL / umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat, dengan nomor urut, perolehan suara(.....)
 - c. Sdr dst.
3. Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara menetapkan Calon Kepala Desa **Nomor Urut Sdr.** sebagai calon Kepala Desa terpilih dengan perolehan suara sah terbanyak yaitu sejumlah (.....) suara.
4. Untuk dokumen pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana terlampir.

Demikian laporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ini kami sampaikan untuk menjadikan bahan proses selanjutnya dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI
Ketua

.....

b. Laporan Ketua BPD Kepada Bupati



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI**

Sekretariat : Jl..... No. Telp. (0351) Kode Pos

Nomor : (Nama Desa), 20....
Sifat : Penting K e p a d a
Lampiran : 1 (satu) bendel Yth. Bupati Ngawi
Perihal : Laporan Hasil Pemilihan melalui
Kepala Desa..... Camat
di

Berdasarkan Surat Panitia Pemilihan Kepala
Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Ngawi Tanggal.....,
Nomor.....perihal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa, bahwa
Kepala Desa terpilih adalah :

Nama :
Nomer Urut :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :

Sehubungan dengan hal tersebut mohon perkenannya Bapak
Bupati untuk menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala
Desa terpilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perkenannya
disampaikan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN
KETUA

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. Sdr. Kepala Desa.....

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum

